



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI RANTAU PRAPAT

Jalan Sisingamangaraja NO. 58

Rantau prapat

Catatan putusan oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan perkara (Pasal 209 KUHP)

Perkara Nomor 228/Pid.C/2021/PN Rap

Catatan dari Persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Rantau prapat yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan
cepat, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Mohon Anugerah Zai Alias Mohan;
Tempat lahir : Sepadan Jaya;
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun /12 Februari 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Matio Kelurahan Perdamean Kecamatan
Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Mocok-mocok;

Susunan Persidangan :

1. Hendrik Tarigan, S.H.,M.H.....: Hakim
 2. Pieter Layasta Barus.....: Panitera Pengganti
- Hakim membacakan dakwaan/sangkaan yang dikenakan kepada Terdakwa oleh
kepolisian:
- a. Terdakwa mengakui dakwaan/sangkaan yang dikenakan kepadanya;
 - b. Keterangan Saksi I. Robert Siagian, Saksi II. Susilo Priyono dan Saksi III. Edy
Syahputra yang memberikan keterangan yang pada pokoknya bersesuaian dengan
Berita Acara di Penyidik;
 - c. Keterangan Terdakwa Mohon Anugerah Zai Alias Mohan yang pada pokoknya
Terdakwa telah mengakui perbuatannya;
 - d. Barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) janjang buah kelapa sawit;Dikembalikan kepada Perkebunan PTPN III Aek Nabara Utara;
- Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian
menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 3 Putusan Nomor 228 /Pid.C/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantauprapat yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa Mohon Anugerah Zai Alias Mohan;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa yang diajukan ke persidangan, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim yaitu penjatuhan pidana kepada Terdakwa tidak semata – mata untuk pembalasan atas perbuatannya, namun tujuan dari pemidanaan adalah sebagai edukatif atau perbaikan atas perilaku Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Hakim juga mempertimbangkan tentang kelanjutan masa depan dari keluarga Terdakwa berupa penghidupan anak dari Terdakwa apabila Terdakwa tersebut menjalani hukuman tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 12 (dua belas) jangjang buah kelapa sawit yang telah disita dari Terdakwa, maka Hakim menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Perkebunan PTPN III Aek Nabara Utara;

Memperhatikan Pasal 364 dari KUHPidana Jo. Perma No. 2 Tahun 2012, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mohon Anugerah Zai Alias Mohan tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Ringan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 12 (dua belas) jangjang buah kelapa sawit;Dikembalikan kepada Perkebunan PTPN III Aek Nabara Utara;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor 228 /Pid.C/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 oleh Hendrik Tarigan, S.H.,M.H, selaku Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Pieter Layasta Barus, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Bripka A. Situmorang Penyidik Pembantu pada Polsek Bilah Hulu selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Pieter Layasta Barus

Hendrik Tarigan, S.H.,M.H.